

POLIGAMI TIDAK TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA DAN MAHKAMAH SYARIAH MALAYSIA

Abdul Halim, Ariyall Hikam Pratama

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Djuanda No.95, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten.

Email: abdul.halim@uinjkt.ac.id, ariyallhikam@gmail.com

Abstrak

Poligami merupakan diskursus yang sering diperdebatkan sampai saat ini, dan berdampak pada hak-hak perempuan sehingga negara harus hadir untuk mengaturnya. Di Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang memberlakukan regulasi poligami dan menerapkan sanksi poligami bagi suami yang melakukan poligami tanpa adanya izin dari isteri dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Hanya saja perbedaannya Indonesia yang merupakan negara *civil law* memberikan prosedur dan syarat yang ketat serta sanksi denda yang dirasa sudah tidak relevan lagi saat ini. Sedangkan Malaysia merupakan negara federasi yang menerapkan sistem hukum *common law* yang memberlakukan poligami liar sebagai tindak kriminal dan sanksi hukumnya denda sebesar 1000RM dan penjara 6 (enam) bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hukuman sanksi antara Indonesia dan Malaysia, yang fokus penelitiannya di Negeri Selangor Malaysia, serta menjelaskan praktik dan efektifitas regulasi poligami di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan di Indonesia suami yang melakukan poligami liar pernikahannya hanya di batalkan saja dan tidak dihukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap wanita atau isteri yang dipoligami, di Selangor suami yang melakukan poligami liar akan langsung dihukum karena aturannya jelas denda dan penjara, kemudian hakim akan menyelidiki lebih lanjut kerugian pihak isteri yang dipoligami liar.

Kata Kunci: Poligami, Pengadilan Agama, Mahkamah Syariah

Abstract

Polygamy is a debatable discourse, as it often leads to the violation of women's rights. Therefore, state regulation is needed. Indonesia and Malaysia are among the countries that regulate polygamy and determine sanctions for husbands who practice polygamy without their wives' and courts' permissions, which is the Religious Courts in Indonesia, and Mahkamah Shar'iyah in Malaysia. Indonesia, with its civil law system, stipulates strict conditions for polygamous marriage. However, the IDR 7,500 fines for unregistered polygamy sanction is sought to be irrelevant today. Malaysian law, with its common law system, determines illegal polygamy as a crime and subject to 1000RM fine and six months' imprisonment. This research aims at comparing the consequences of unregistered or illegal polygamy in Indonesian and Negeri Selangor, Malaysia. This is also to show the effectivity of the regulations of polygamy in both countries. This study finds that in the case of Indonesia, illegal polygamy only leads to the revocation of marriage, and there is no further sanction for the perpetrators. As a consequence, this violates women's rights, especially the rightful wives. On the other hand, those who commit illegal polygamy in Negeri Selangor - Malaysia face the sanctions of fines and imprisonment. Besides, judges will further investigate the loss suffered by the victims or the rightful wives.

Keywords: Polygamy, Religious Court, Syariah Court

A. PENDAHULUAN

Poligini atau yang dikenal dengan poligami yaitu perkawinan laki-laki yang mengawini lebih dari satu isteri pada waktu yang bersamaan.¹ Poligami merupakan masalah yang kontroversi karena dianggap memihak kepada kaum laki-laki sehingga memberikan persepsi yang pro dan kontra terhadap poligami.² Menurut Nasaruddin Umar sebagaimana dikutip Anik Farida, kaum perempuan menganggap poligami merupakan bentuk eksploitasi dan pelecehan terhadap martabat perempuan, karena poligami hanya jalan yang di benarkan agama untuk memuaskan nafsu, sedangkan bagi mereka yang pro poligami berpendapat bahwa poligami adalah salah satu jalan yang di sahkan agama yang disunnahkan nabi dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam Q.S. *An-Nisa'* ayat [3].³

Pada saat ini, reformasi hukum Islam telah memberlakukan sanksi pada pembaharuan-pembaharuan hukum di dunia modern yang telah dilakukan oleh negara yang mayoritas muslim atau pun negara muslim yaitu Indonesia dan Malaysia yang telah membentuk peraturan untuk membatasi dan mempersulit bahkan mengkategorikan suatu masalah dalam hukum keluarga sebagai perbuatan kriminal. Aturan ini dibuat guna memberikan efek jera serta mempersempit ruang gerak terjadinya poligami liar.⁴

Sistem hukum perkawinan di Indonesia pada prinsipnya menganut asas monogami, tetapi dalam konteks bernegara, Indonesia mayoritas menganut agama Islam tidak melarang poligami karena termasuk bagian dari agama Islam tetapi hanya mengatur prosedur, syarat dan sanksi poligami yang terdapat pada Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan

¹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*. (Jakarta: Atas Kerjasama, 1999), hlm. 1.

² Chuzaimah T. Yango, (et.al). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), cet. 3, hlm. 118.

³ Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami Antara Teks, Konteks, dan Praktek*. (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008), hlm. 78.

⁴ M. Zaki, "Dinamika Introduksi Sanksi Poligami dalam Hukum Negara Muslim Modern," *Al-Risalah*, 14, 2, (Desember, 2014), hlm. 308.

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan khusus untuk pegawai negeri sipil diatur dalam PP No. 45 tahun 1990 perubahan dari PP No. 10 tahun 1983 tentang Kepegawaian.⁵

Malaysia merupakan negara yang bersistem pemerintahan federal dan menyatakan resmi bahwa Islam sebagai agama negara. Walaupun sistem pemerintahan federal tetapi kekuasaannya terpusat kepada kerajaan dan apabila ketentuan di negara bagian dengan ketentuan kerajaan bertentangan maka yang berlaku adalah ketentuan kerajaan. Negara bagian hanya mengatur tentang keamanan, kependudukan, kekeluargaan, kepemilikan tanah, Mahkamah Syariah, dan hal-hal yang berkaitan dengan keIslaman. Sedangkan kerajaan atau pemerintah pusat mengatur tentang hubungan diplomatik, pertahanan, keamanan, hukum civil perdata, hukum pidana, kewarganegaraan, perdagangan, perniagaan, Mahkamah Civil.

Sistem hukum di Malaysia masih memiliki kaitan yang erat dengan Inggris karena Malaysia merupakan jajahan Inggris atau negara persemakmuran *commonwealth country*, maka sistem hukum nya adalah *Anglo Saxon* yang bersifat plural antara Inggris koloni dengan adat Melayu. Dalam sistem peradilan di pemerintahan pusat masih mengikuti sistem administrasi Inggris, berbeda dengan di negara bagian yang menerapkan hukum Islam dan Mahkamah Syariah sebagai lembaga yudikatif di negara bagian yang mengatur dan mengurus orang yang beragama Islam, untuk orang yang Non-Muslim lembaga yang berhak mengadili adalah Mahkamah Civil.⁶

Poligami juga menjadi isu di Malaysia dan termasuk negara bagian karena menjadi kritikan bagi kalangan aktivis perempuan karena belum adanya keseragaman peraturan perundang-undangan dalam hal putusan pengadilan mengenai poligami. Pada tahun 1962

⁵ Atik Wartini, "Poligami: Dari Fiqih Hingga Perundang-Undangan," *Studia Islamika*, 10, 2, (Desember, 2013), hlm. 238.

⁶ Yusrizal. "Studi Komperatif Pelaksanaan Peradilan Islam di Negara Malaysia dan Saudi Arabia," *De Lega Lata*, 2, 2, (Desember, 2017), hlm. 452-453.

Malaysia memberikan langkah awal untuk memberi keseragaman perundang-undangan untuk semua negara bagian, dan Selangor adalah negeri yang mengambil langkah awal untuk diberlakukannya peraturan poligami. Melihat praktik poligami pada saat sebelum keseragaman UU di Malaysia banyak merugikan pihak wanita karena praktik poligami liar. Oleh karena itu Mahkamah Syariah mengeluarkan Enakmen Undang-undang Keluarga Selangor di syeksen 23 untuk suami yang ingin berpoligami harus mendapat kebenaran atau izin dari Mahkamah terlebih dahulu. Apabila melanggar ketika mengajukan itsbat nikah kepada mahkamah tetapi belum ada surat izin dari Mahkamah maka perkawinan tersebut tidak dapat di daftarkan dan mendapatkan sanksi yaitu denda 1000RM dan juga mendapat kurungan kurang lebih 6 (enam) bulan penjara.⁷

B. METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan penelitian yuridis-normatif dan komparatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Dengan menggunakan pendekatan tersebut penulis melakukan penelitian terhadap regulasi yang ada melalui doktrin hukum, kaidah-kaidah atau norma hukum yang berlaku. Kemudian penulis akan membandingkan penerapan, sistem hukum dan efektifitas sanksi tersebut. Sumber data yang penulis dapatkan ada 2 (dua) yaitu: Data primer dari penelitian putusan-putusan, aturan atau regulasi poligami, dan juga doktrin hukum yang penulis dapatkan di Mahkamah Syariah Selangor dan penulis bandingkan dengan regulasi dan putusan yang berkaitan dengan poligami di Pengadilan Agama Indonesia. Sedangkan data skunder yang penulis dapatkan untuk mendukung data primer yaitu dari wawancara hakim yang menangani kasus poligami, dan juga wawancara terhadap beberapa akademisi untuk

⁷ Noraziah Ali Jawiah Dakir, *Isu-Isu Wanita di Malaysia*, (Selangor: International Law Book Servives, 2008), hlm. 209.

mengetahui sanksi poligami diterapkan. Kemudian studi pustaka dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan sanksi poligami.

C. PEMBAHASAN

1. Literature Review

Studi tentang poligami dalam sistem hukum keluarga di dunia Islam banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan agar dapat kita ketahui bersama bahwa apa yang penulis teliti berbeda dengan peneliti sebelumnya, diantaranya: Arifin menilai UU Indonesia yang mengatur poligami serta pembahasan tentang adanya wacana revisi tentang undang-undang hukum keluarga saat ini yang dirasa sudah tidak relevan. Perbedaan dengan kajian ini adalah jika penelitian ini membahas tentang aturan poligami secara umum serta mengenai wacana revisi undang-undang hukum keluarga di Indonesia, sedangkan studi ini fokus terhadap sanksi poligami yang ada di Indonesia terutama mengkaji PP No. 45 Tahun 1990 dan peneliti juga membahas sanksi poligami yang ada di Malaysia sebagai perbandingannya.

Selanjutnya Fajar Devan Afrizon membahas perbandingan hukum poligami dan pencatatan perkawinan secara umum di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, serta membahas undang-undang Malaysia hanya secara umum sedangkan Malaysia adalah negara federal yang terbagi dalam beberapa wilayah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah yaitu penulis membahas secara khusus sanksi poligami dan undang-undang negeri Selangor yang membahas hal itu.⁸

⁸ Fajar Devan Afrizon (2016), "*Sanksi Peraturan Terhadap Aturan Poligami Dan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia, Malaysia, Dan Negara Brunei Darussalam*" oleh Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2016.

Mohamad Efendi Bin Azmi studi ni membahas tentang penerapan sanksi poligami di wilayah Bentong Pahang.⁹ Perbedaan dengan artikel ini adalah kajian wilayah Pahang sementara studi ini di Selangor yang berbeda setiap aturan di Negara bagian mengatur tentang poligami. Kemudian melakukan juga perbandingan sanksi poligami yang ada di Indonesia dan Selangor, Malaysia.

2. Poligami Dalam Hukum Islam

Poligami jika dilihat dari segi etimologi poligami berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak dan *gomus* yang artinya perkawinan, maka poligami akan berarti perkawinan yang lebih dari seorang. Sedangkan kata yang lebih tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai isteri lebih dari seorang adalah *poligini* bukan poligami. Meskipun demikian masyarakat lebih mengenal poligami.¹⁰

Banyak orang mengira bahwa poligami berasal dari agama Islam karena mereka melihat dalam surat *An-Nisa*: [3], padahal dalam sejarahnya poligami sudah ada pada ajaran lain atau peradaban dahulu yang telah muncul pada zaman Yunani kuno, yang pada saat itu wanita hanya dijadikan budak atau pelayan untuk bersenang-senang oleh para raja, pangeran maupun pejabat.¹¹ Sebelum datangnya Islam agama lain sudah mempraktikkan poligami yaitu Bani Israi dan Masehi. Ajaran Bani Israil membolehkan poligami tidak terbatas sesuai kemampuan dan keinginan suami, karena mereka menganut dari Perjanjian Lama yang menjelaskan bahwa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman memiliki seratus isteri yang sah dan

⁹ Mohamad Efendi Bin Azmi, “Ketidakadilan Pelaku Poligami sebagai Alasan Perceraian di Mahkamah Syariah Bentong Pahang, Malaysia (Analisis Putusan Hakim)” Program Studi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Tahun 2017.

¹⁰ Tihamidan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 352.

¹¹ Muhammad Rasyid Rida, *Nida' Li al-Jins al-Lathif*, Penerjemah Afif Mohammad, *Panggilan Islam terhadap wanita*. (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 51.

beberapa selir. Adapun dalam ajaran Masehi, tidak ada teks atau larangan untuk melakukan poligami, walaupun hanya ada anjuran untuk beristeri seorang.¹²

Pada dasarnya asas perkawinan Islam adalah monogami, Islam tidak melarang poligami tetapi tidak juga membiarkan bebas tanpa syarat dan batasan.¹³ Oleh karena itu landasan asas monogami dan dibolehkannya syarat poligami tertuang dalam Al-Qur'an surat *An-nisa* ayat [3]: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita(lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menurut Muhammad Syahrur hukum poligami bisa dianalogikan dengan pernikahan. Hukum poligami juga tergantung pada kondisi suami, kebutuhannya untuk menikah, dan memenuhi kemampuannya untuk memenuhi hak dan kewajiban. Karena hukum asal poligami adalah *ibahah* yaitu boleh tetapi dengan syarat berlaku adil. Dalam hal berlaku adil, keadilan seperti apa yang dimaksud dalam surat *An-nisa* ayat [3] hal ini diterangkan kembali dalam Al-Qur'an surat *An-Nisa* 129:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun dan penyayang.”

Dalil nash ini masih berkaitan dengan surat *An-nisa* ayat [3], karena ayat ini menegaskan berlaku adil, dalam hal ini menurut Syahrur keadilan dalam poligami suami hanya bisa berlaku adil dalam hal materi seperti masalah bermalam, sandang, papan, dan nafkah yang

¹² Danu Aris Setyanto, “Poligami dalam Prespektif Filsafat Hukum Islam (Kritik Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia,” *Al-Ahwal*, 10, 1 (Juni, 2017), hlm. 51.

¹³ Hilmi Farhat Karam, *Ta'addud az-Zaujât Baina al-Adyan*, Penerjemah Abdurrahman Nuryaman, *Poligami dalam Pandangan Islam, Nasrani dan Yahudi*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 20.

bersifat wujud (materi). Tetapi untuk masalah bersifat non materi manusia belum bisa bersikap adil, dalam hal ini laki-laki pasti memiliki kecenderungan hati, seperti cinta dan kasih sayang.¹⁴

Para ulama fikih klasik juga telah berijma' bahwa hukum poligami adalah boleh asal dapat berlaku adil, hanya saja imam Syafi'i berpandangan bahwa poligami dapat berubah hukumnya menjadi sunnah, makruh, atau haram tetapi dalam keadaan tertentu.

Poligami berhukum sunnah, apabila suami berpoligami karena hal tertentu yaitu isteri melalaikan kewajibannya sehingga suami merasa terlantarkan, isteri mempunyai cacat atau penyakit mandul sedangkan suami ingin sekali mempunyai keturunan. Poligami berhukum makruh, apabila seorang suami berpoligami karena bukan kebutuhan tertentu dan masih ragu dalam berlaku adil. Poligami berhukum haram, apabila suami yakin dan tidak akan dapat berbuat adil bila berpoligami, dan apabila dipaksakan dapat menimbulkan kemudharatan yang besar yaitu berbuat aniaya.¹⁵

Menurut ulama Tafsir ada tiga golongan yang berbeda pendapat dengan jumlah wanita dalam poligami:

- a. Ibnu al- Shabagh, al- Umarani, dan sekelompok Syi'ah yang berpendapat poligami bisa dilakukan dengan lebih dari empat orang, karena melihat kata "al-Nisa" dalam ayat tersebut merupakan kata yang umum yang tidak bisa dihitung dengan angka (*مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ*). Angka tersebut menunjukkan bahwa laki-laki boleh menikah dengan banyak wanita. Ditambah pendapat ini hanya mengikuti potongan ayat yang menyatakan bahwa makna zhahir *مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ* "nikahi wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga, empat,.."
- b. Pendapat Syi'ah dan al- Razi menyatakan batasan perempuan yang dinikahi adalah 18. Didasarkan pada kata *مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ*, menurut mereka kata *مَثْنَىٰ* tidak merujuk pada kata *Its'naini* yang bermakna dua, melainkan *Its'naini* tersebut merujuk pada kata pengulangan atau tambah yang berarti dua-dua atau $2+2=4$, begitu juga kata *ثُلَاثَ* yakni bermakna tiga-tiga atau $3+3=6$. Sedangkan *رُبَاعَ* bermakna empat-empat atau $4+4=8$, dengan demikian $4+6+8=18$.¹⁶

¹⁴ Rodli Makmun, dkk. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. (Ponorogo: STAIN Ponorogo Pres, 2009), hlm. 23

¹⁵ Musthafa Dib Al-Bugha, dkk, *Al- Fiqh Al- Manhaji'ala Al- Madzhab Al- Imam Asy- Syafi'i*, Penerjemah Misran, *Fikih Manhaji Jilid I*, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2008), hlm. 635.

¹⁶ Abd Moqsith, "Tafsir Atas Poligami dalam Al-Qur'an," *Jurnal Karsa*, 23, 1 (Juni, 2015), hlm. 137.

- c. Mazhab Zhahiri dan menurut Nakhai, Ibn Abi Laila, dan Qasim bin Ibrahim memandang kebolehan poligami terbatas hanya sembilan isteri yang melihat dari potongan ayat surat An-Nisa:3
 "فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ" yang bermakna “maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, dan tiga, dan empat..” atau 2+3+4=9 (sembilan) orang, alasannya bahwa lafal mufrad (sendiri-sendiri) dan huruf و (*wau*) artinya jama.’ Sedangkan kalimat مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ yang berarti deret tambah 2+3+4=9.
- d. Sedangkan menurut Jumhur Ulama memandang kebolehan poligami hanya terbatas empat orang berdasarkan surat An-Nisa’ ayat 3, jumhur berpendapat huruf و (*Wau*) dalam kata مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ bermakna او (*aw*) bermakna “atau” tidak bermakna “dan” menduduki kalimat sebagai fungsi *littakhyir* (memilih), bukan *wau* jamak (umum) sehingga dimaknai dua, tiga, empat.¹⁷

Sedangkan beberapa ulama ushul klasik menganggap bahwa poligami ber hukum *azimah* (berlawanan dengan *rukhsah*) mereka melihat dari An-Nisa’ ayat 129 yang mengatakan “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu)” yang menjadikan *illat* hukum untuk melarang berpoligami, mereka melarang poligami karena berpendapat bahwa manusia tidak akan dapat berlaku adil sekalipun suami dapat memberi nafkah, tetapi dalam hal berbagi kasih sayang atau soal hati suami tidak dapat berlaku adil karena manusia memiliki sifat kecenderungan sehingga dinukilkan bahwa keadilan adalah mutlak milik Allah, maka poligami dihukumkan *azimah* untuk menghindari perbuatan aniaya.¹⁸

Sehingga dapat dikatakan bahwa poligami ber hukum *rukhsah* dan *azimah* tergantung pada keadilan yang harus dipenuhi suami. Jika *rukhsah* terdapat keadaan dimana isteri tidak dapat mempunyai keturunan dan tidak bisa memberikan kebutuhan biologis suami maka di bolehkan poligami agar terhindar dari hal-hal buruk. Tetapi jika suami tidak yakin dalam berbuat adil dalam kasih sayang. atau tidak terpenuhinya nafkah maka poligami dihukumkan

¹⁷ Jahrani, Musfir Husain, *Nazhratun fi Ta’addudi az-Zaujati*, Penerjemah M. Sutan Ritonga. *Poligami dari berbagai Presepsi*. (Jakarta: Gema Insani Pres, 1996), hlm. 53-54.

¹⁸ Muhammad Rasyid Rîdhâ, *At- Tâfsîr Qur’ân al- Hakîm as- Syâhir Bittafsîr al- Manâr*. (Beirut: Dar al- Fikr, t.th), hlm. 368-370.

azimah atau dilarang hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan suami yang ingin berpoligami

Dari hal ini kita dapat mengetahui bahwa hanya Allah SWT yang mampu adil dan dia adalah Maha adil, sementara Rasul hanya berusaha berbuat adil.

3. Poligami di Indonesia

Undang-undang poligami di Indonesia diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan diperjelas dalam aturan pelaksanaannya PP No. 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-undang perkawinan. Kemudian PP No. 10 tahun 1983 yang sudah diubah didalam PP No. 45 tahun 1990 dan juga KHI.¹⁹

Dalam UU No. 1 tahun 1974 mengatur tentang prosedur poligami salah satunya syarat poligami yang diatur dalam Pasal 4 UU No. 1 tahun 1974 yang merupakan syarat alternatif, yaitu: 1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, 2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, 3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 mengenai syarat kumulatif, yaitu: 1. Adanya persetujuan isteri; 2. Adanya jaminan nafkah dan keperluan hidup bagi isteri-isteri dan anak-anaknya; 3. Suami harus berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya..

Maksud dari syarat alternatif dan kumulatif adalah, jika syarat alternatif artinya salah satu syarat dari alasan persyaratan tersebut harus ada jika ingin mengajukan poligami. Sedangkan syarat kumulatif adalah syarat yang seluruh persyaratan tersebut harus dapat dipenuhi suami jika hendak ingin berpoligami.²⁰

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 98.

²⁰ Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1 tahun 1974 sampai KHI)*. (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 164.

Selanjutnya di dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 menjelaskan lebih rinci mengenai prosedur dan sanksi yang terdapat dalam UU Perkawinan. Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari satu orang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan Agama. Kemudian Pengadilan akan memeriksa berkas permohonan poligami mengenai: 1). Alasan suami untuk memungkinkan kawin lagi, 2). Memeriksa persetujuan isteri, baik persetujuan secara lisan maupun tertulis, dan persetujuan poligami harus secara lisan dibuktikan dengan pengucapan di depan Pengadilan. 3). Hakim akan memeriksa dari segi kemampuan suami terutama dalam hal pendapatan atau gaji di tempat kerjanya, dan 4). Terakhir surat pernyataan suami dalam bentuk surat bahwa suami harus berlaku adil.²¹

Setelah Pengadilan memeriksa selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya permohonan tersebut, dan kemudian memanggil isteri pertamanya untuk melakukan mediasi dengan suaminya mengenai hal-hal yang dikhawatirkan dalam poligami.²² PP No. 9 tahun 1975 menjelaskan memberikan sanksi bagi pegawai pencatatan sipil dan pasangan yang ingin berpoligami tanpa adanya izin Pengadilan dan izin isteri terlebih dahulu, yang terdapat dalam pasal 45 yang menyatakan memberikan sanksi denda Rp. 7500 dan kurungan 3 bulan.

Akan tetapi pada praktiknya Pengadilan Agama tidak memberikan sanksi bagi suami yang berpoligami tanpa izin, hal ini bisa dilihat dengan putusan No.84/Pdt.P/2018/PA.Lwk,No.0067/Pdt.G/2017/PA.Smi,No.1121/Pdt.G/2016/PA.Btl. dengan mengambil tiga contoh putusan dari Pengadilan Agama Luwuk, Pengadilan Agama Sukabumi, dan Pengadilan Agama Bantul. Dari ketiga putusan tersebut jika dilihat dari duduk perkaranya mereka melakukan isbat nikah dari pernikahan *sirri* dan mereka juga sudah memiliki isteri sebelumnya sehingga mereka melakukan poligami tanpa izin dari isterinya.

²¹ Pasal 41, PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari UU No. 1 tahun 1974.

²² Pasal 42, PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari UU No. 1 tahun 1974.

Dalam hal ini Pengadilan Agama memeriksa bahwa mereka telah melakukan poligami dari perkawinan sirri sehingga ketika mereka mengajukan isbat nikah putusan itu ditolak karena terbukti tidak ada izin isteri dan tidak melalui izin Pengadilan Agama. Pengadilan Agama hanya menolak putusan tersebut dan tidak memberikan sanksi.

Hal ini karena Pengadilan Agama tidak berwenang dalam memberikan sanksi karena wewenang Pengadilan Agama hanya memutus dan menyelesaikan perkara orang-orang Islam yang terkait dengan: Perkawinan, perceraian, hibah, wasiat, waris, zakat, dan ekonomi Syariah sesuai dengan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006. Pengadilan Agama tidak berwenang memberikan sanksi bagi non PNS yang ada dalam PP No. 9 tahun 1975. Adapun sanksi poligami diberikan jika seorang suami melakukan poligami liar dan sangat merugikan isteri pertama, dalam hal ini suami harus melapor terlebih dahulu ke kepolisian dengan delik aduan kemudian sanksi tersebut akan diproses ke Pengadilan Umum, pengadilan akan memeriksa jika terbukti melakukan poligami liar suami tersebut akan dikenakan pasal 279 KUHP yaitu tentang menyembunyikan fakta perkawinan dengan hukuman 5 tahun penjara.²³

Sedangkan bagi PNS diatur dalam PP No. 10 tahun 1983 yang sekarang sudah diubah dengan PP No. 45 tahun 1990, dan diaturan tersebut sudah terdapat tata cara, prosedur, syarat-syarat, praktik dan sanksinya bagi PNS.²⁴ Latar belakang di berlakukannya PP No.10 tahun 1983, adalah karena PNS sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat seharusnya menjadi contoh yang baik dalam hal tingkah laku, tindakan, dan taat kepada peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya PNS tidak boleh terganggu dalam urusan rumah tangganya dalam melakukan tugasnya sebagai pegawai negeri.²⁵

²³ Hakim Naim, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, *Interview Pribadi*, Jakarta, 12 Juni 2019.

²⁴ Badrudin, “*Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pendapat Judex Factie Pengadilan Agama Kota Malang)*”, (Centaral Library: Tesis, UIN Malang, 2013), hlm. 32.

²⁵ Hamka Siregar, *Kontroversi Poligami di Kalangan PNS Tinjauan Kritis dalam Prespektif Fiqh*, (Pontianak: TOP Indonesia, 2015), hlm. 45.

Jika seorang PNS ingin mengajukan poligami sama halnya dengan UUP dia harus memenuhi persyaratan alternatif dan kumulatif terlebih dahulu yang terdapat pasal 4 dan 5 PP No. 10 tahun 1983 Jo. PP 45 tahun 1990 hanya saja hal yang terpenting sebelum mengajukan izin berpoligami kepada isteri seorang PNS juga harus meminta izin kepada pejabat atau atasan untuk memberikan pertimbangan dan memproses perizinannya selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai adanya pengajuan izin tersebut.²⁶

Dalam Pasal 15 dan 16 dijelaskan bahwa sanksi bagi PNS yang melakukan poligami dan tidak melalui izin dari atasannya disebutkan akan mendapatkan teguran bagi PNS²⁷, kemudian dalam Pasal 17 disebutkan kembali bagi PNS yang melanggar Pasal 15 dan telah ditegur berkali-kali oleh atasannya maka juga akan dipecat.²⁸ Lebih lanjut selain PP No 45 tahun 1990 yang memberikan sanksi, tetapi lebih rinci sanksi PNS dijelaskan kembali pada PP No. 30 Tahun 1980 sudah diubah menjadi PP No. 53 Tahun 2010. Penulis melihat dalam PP No. 53 tahun 2010 mengenai sanksi disiplin PNS. Ada tiga tahapan jenis hukuman (1) Hukuman disiplin ringan (2) Hukuman disiplin sedang (3) Hukuman disiplin berat. Pada jenis Hukuman ringan yaitu; (1) Teguran lisan, (2) Teguran tertulis, (3) dan pernyataan tidak puas secara tertulis; pada hukuman disiplin sedang memuat; (1) Penundaan kenaikan gaji, (2) Penurunan gaji berkala, (3) dan penundaan kenaikan pangkat. Dan untuk hukuman pelanggaran berat; (1) penurunan tingkat pangkat, (2) Pembebasan dari jabatan, (3) dan pemberhentian dengan tidak hormat.²⁹

Sebenarnya antara PP No. 10 tahun 1990 dengan PP No. 45 tahun 1990 isinya tidak jauh beda diantara keduanya PP No. 45 tahun 1990 hanya memperkuat peraturan sebelumnya,

²⁶Pasal 5 ayat 2, PP No. 10 tahun 1983.

²⁷ Pasal 15 ayat 2, PP No. 45 Tahun 1990.

²⁸ Pasal 17, PP No. 45 Tahun 1990.

²⁹ Haryani Sulistyowati, "*Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan perceraian Terhadap Perkawinan Poligami Bagi PNS*", hlm. 85.

yang menjadi perbedaan disini hanya pada pasal 4 bagi pegawai negeri sipi wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/ dan keempat.³⁰

4. Poligami di Malaysia

Dalam praktiknya di Mahkamah perkara poligami termasuk kedalam wewenang dari Mahkamah Rendah Syariah.³¹ Mahkamah Rendah Syariah adalah Pengadilan tingkat pertama yang mempunyai yuridiksi di seluruh Negeri-Negeri misalnya di Negeri Selangor, Mahkamah Rendah Selangor dalam wewenang Jinayahnya bahwa Mahkamah Rendah berwenang memutus dan memeriksa perkara orang-orang Islam, Mahkamah Rendah juga berwenang memberikan sanksi kepada seseorang yang bersalah yaitu denda yang tidak boleh melebihi 3000RM.³²

Sebelum adanya penyeragaman Undang-Undang disemua Negeri telah mengatur perkara poligami hanya saja aturan setiap Negeri berbeda-beda. Perbedaan aturan poligami ini membuat beberapa Negeri masih melonggarkan poligami seperti di Negeri Perak, Trengganu dan Kelantan belum memberikan sanksi pada perkara poligami tanpa izin Mahkamah.³³ Sedangkan di Negeri Selangor, Kedah, Johor, Serawak, Perlis dan Sabah sudah memberikan sanksi pada perkara poligami tanpa izin Mahkamah. Hal ini memberikan peluang bagi para pelaku poligami yang ingin poligami nya di sahkan karena bisa saja pelaku poligami lebih memilih ke Negeri yang melonggarkan aturan poligami agar tidak dikenakan sanksi.³⁴

³⁰ PP No. 45 Tahun 1990. Pasal 4 ayat 2, *tentang perubahan dari PP No. 10 tahun 1983 izin poligami bagi PNS.*

³¹ Ramizah Wan Muhammad, "Sejarah Pentadbiran Kehakiman Islam di Malaysia: Satu Sorotan", *Jurnal Kanun*, 21, 1, (Maret, 2009), hlm. 10.

³² Seksyen 62, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) Tahun 2003.

³³ Najibah Mohd Zin, *Siri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia: Undang-Undang Keluarga (Islam) Jilid 14.* (Selangor: Dawama Sdn. Bhd, 2007), hlm. 45.

³⁴ Raihanah Haji Abdullah, "Poligami di Malaysia," *Jurnal Syariah*, 5, 2 (1997), hlm. 171.

Atas dasar ketidakseragaman aturan poligami ini *Non Government Organization* (NGO) mendesak agar Undang-Undang Keluarga Islam di setiap Negeri segera diseragamkan dan di amandemen karena dianggap masih adanya celah terjadinya ketidakadilan bagi suami yang melakukan poligami. Akhirnya pada tahun 1984 aturan poligami di seragamkan dalam Undang-undang Keluarga Islam Negeri-Negeri pada *syeksen 23*. *Syeksen 23* ini yang harus di taati oleh semua Negeri-Negeri di Malaysia yang memberikan syarat dan prosedur yang sulit bagi seseorang yang ingin mengajukan izin poligami. Kemudian untuk Negeri Selangor telah mengamandemenkan *Syeksen 23* tahun 1984 menjadi Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor tahun 2003 dengan menambahkan bahwa syarat izin poligami harus meminta persetujuan dari Mahkamah terlebih dahulu.³⁵

Pada praktiknya di Selangor seringkali ditemukan praktik poligami liar yang merugikan isteri pertamanya. Biasanya seorang suami yang melakukan poligami liar kebanyakan dari mereka melakukan poligami di luar negeri atau di luar Malaysia karena memudahkan untuk mendapatkan perkawinan sirri di luar negeri yaitu di Pattani perbatasan antara Malaysia dengan Thailand. Banyak orang yang melakukan perkawinan disana karena mudahnya izin untuk melakukan poligami. Jadi tidak perlu memerlukan izin dari isteri maupun izin dari Mahkamah sehingga memudahkan suami melakukan perkawinan sirri lagi.³⁶

Oleh karena itu dalam pelaksanaannya di Mahkamah Syariah apabila mendapatkan laporan dari seorang isteri yang merasa dirugikan dari seorang suami akan langsung diproses oleh Mahkamah kemudian Mahkamah akan memeriksa jika laporan tersebut terbukti maka seseorang tersebut akan langsung dikenakan sanksi yaitu penjara yang telah diatur *Syeksen 124*. Tetapi biasanya seorang suami yang telah melakukan perkawinan poligami sirri diluar negeri akan melaporkan perkawinannya sendiri kepada Mahkamah untuk diisbatkan.

³⁵ Raihanah Haji Abdullah, "*Poligami di Malaysia*," *Jurnal Syariah*, 5, 2 (1997), hlm. 171.

³⁶ Interview Pribadi dengan Mohd. Norshusairi, Dosen Academy of Islamic Studies University of Maalaya, Selangor, 25 Oktober 2018.

Sedangkan Mahkamah akan memeriksa terlebih dahulu perkawinan tersebut terutama memeriksa isteri pertamanya apabila memang merasa dirugikan meskipun dalam persidangan isteri pertamanya sudah memberikan izin poligami secara tertulis dan lisan dihadapan Mahkamah, Mahkamah tetap akan memberikan sanksi tergantung pada seberapa besar kerugian isteri pertama yang diterima tentunya kerugian tersebut dalam arti perasaan, fisik, harta, dan lain-lainnya, sanksi yang akan diberikan Mahkamah bisa berupa denda yang tidak melebihi 1000RM dan penjara tidak melebihi 6 bulan. Selain itu sanksi tidak hanya diberikan kepada suami yang berpoligami tanpa izin saja tetapi sanksi pun juga akan diberikan kepada perempuan atau isteri keduanya yang terbukti melakukan perkawinan poligami dengan suami secara sirri. Isteri kedua tersebut akan dikenakan tuduhan *bersubhat* (bersekongkol) yaitu Seksyen 134 dan diberikan sanksi atas kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan akad nikah perkawinan dan hukumannya pun sama denda tidak melebihi 1000RM dan penjara tidak lebih dari 6 (enam) bulan penjara.³⁷

Dalam hal ini akan uraikan putusan yang berasal di Mahkamah Syariah Negeri Selangor yaitu putusan dengan No. Kes. 10021-166-0195-2018 dan Kes. 10021-147-0196-2018, dalam kes ini antara suami dan isteri kedua telah melakukan poligami tanpa izin Mahkamah dan telah melakukan *subhat*, dan mereka telah mengaku bersalah telah melakukan perkawinan tanpa izin. Dalam putusannya hakim memutuskan bahwa suami dihukum dengan denda 900 RM atau 5 (lima) bulan penjara untuk kesalahan Syeksen 124, dan suami juga dijatuhi hukuman denda 400RM atau 2 (dua) bulan penjara untuk kesalahan 134. Kemudian isteri kedua dijatuhi hukuman denda 400RM atau 2 bulan penjara atas kesalahan Syeksen 40 ayat 2 dan hukuman 400RM atau 2 (dua) bulan penjara untuk kesalahan 134. Putusan kedua dengan No. Kes. 10021-166-0163-2017 dan 10021-147-0164-2017. Dalam hal ini suami dan isteri kedua

³⁷ Interview Pribadi Nenny Shusaidah Binti Shamsuddin, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Selangor, 7 Desember 2018.

tersebut terbukti telah melakukan perkawinan poligami tanpa izin dari Mahkamah. Kemudian hakim memutuskan dengan memberikan sanksi kepada suami dengan hukuman denda 850RM atau penjara 10 (sepuluh) hari karena kesalahan 124. Dan isteri keduanya dihukum dengan denda 800RM atau penjara 7 hari karena kesalahan 134. Putusan ketiga dengan No. Kes. 10021-165-0135-2018 dan 10021-147-0136-2018. Dalam hal ini suami sebagai tertuduh 1 dan isteri kedua sebagai tertuduh 2 telah terbukti bersalah dan telah melakukan kesalahan 124 dan tertuduh 2 telah melakukan kesalahan Syeksen 40 (2) dan Syeksen 134 tahun 2003. Tertuduh 1 dan 2 juga terbukti melakukan pernikahan di Thailand hal ini terbukti bahwa Mahkamah mendapat laporan dari Majelis Agama Islam Wilayah Songkhla (KUA). Dalam hal ini hakim memutuskan tertuduh 1 dihukum denda 400RM atau penjara selama 20 hari untuk kesalahan 124 dan 134. Untuk tertuduh 2 dihukum dengan denda sebanyak 800RM atau 5 (lima) hari penjara untuk kesalahan Syeksen 40 ayat 2.

Dari putusan tersebut jelas bahwa Malaysia telah memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku poligami, tidak hanya suami yang dihukum atas poligami tanpa izin Mahkamah Syeksen 124 dan Syeksen 134 tentang subhat, tetapi isteri kedua pun dihukum dengan Syeksen 134 dan Syeksen 40 ayat 2 kesalahan akad nikah perkawinan.

5. Perbedaan dan Persamaan Sanksi Poligami di Indonesia

a. Perbedaan

Perbedaan aturan poligami antara Indonesia dan Malaysia terlihat bahwa di Indonesia Pengadilan Agama tidak memberikan sanksi kepada pelaku poligami walaupun Pengadilan Agama mempunyai kewenangan memutus perkara perkawinan yang didalamnya mencakup poligami. UU No. 1 tahun 1974 dan aturan pelaksanaannya PP No. 9 tahun 1975 yang memuat sanksi 7.500 dan kurungan 3 bulan bagi pelaku poligami tidak dijalankan. Di Indonesia jika ingin memberikan sanksi kepada pelaku poligami seorang isteri harus melaporkannya melalui

polisi dengan delik aduan dan dituntut atas menyembunyikan fakta perkawinan, tetapi ini adalah ranah Pengadilan Umum. Sedangkan di Malaysia terutama di Negeri Selangor tetap konsisten bahwa Mahkamah Syariah sejak tahun 1983 sampai amandemen 2003 memberikan sanksi kepada pelaku poligami.

Perbedaan dari segi penggolongan, di Indonesia disebutkan dalam PP No 45 tahun 1990 pasal 4 bahwa PNS perempuan tidak boleh dijadikan isteri kedua, ketiga dan keempat. Indonesia juga memperbolehkan poligami bagi agama yang membolehkan, untuk agama yang tidak memperbolehkan dilarang.³⁸ Sedangkan di Malaysia tidak ada penggolongan baik dari pejabat maupun PNS yang mempunyai aturan khusus tentang poligami semua mengikuti Syeksen 23 dan sanksinya 124 dan beracara di Mahkamah Syariah.³⁹

Perbedaan dari segi pelaksanaan, di Indonesia seseorang yang berpoligami haruslah mempunyai izin terlebih dahulu dari isteri pertamanya setelah itu baru meminta izin kepada Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama jelas tidak memberikan sanksi karena jika mengenai sanksi adalah ranah Pengadilan Umum. Kemudian di Malaysia terutama di Mahkamah Syariah Selangor hal yang utama seseorang harus memiliki izin terlebih dahulu dari Mahkamah, jika suami telah mendapatkan izin dari isteri tetapi belum mendapatkan izin dari Mahkamah maka suami tersebut tetap akan dihukum.

b. Persamaan

Persamaannya Indonesia dan Malaysia dalam hal ini telah memberikan aturan mengenai poligami walaupun di Indonesia pada praktiknya belum memberikan sanksi di Pengadilan Agama, tetapi pada dasarnya PP No. 9 tahun 1975 dan PP No. 45 tahun 1990 sudah

³⁸ Hamka Siregar, *Kontroversi Poligami di Kalangan PNS Tinjauan Kritis dalam Prespektif Fiqh*, hlm. 41.

³⁹ Najibah Mohd Zein, dkk, *Siri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia, Undang-Undang Keluarga Islam, Jilid 14*, hlm. 46.

menjelaskan sanksi poligami yang ada di Indonesia dan kedua negara juga telah memberikan prosedur dan syarat yang ketat untuk berpoligami.

Persamaan mengenai perkara poligami antara di Indonesia dan Malaysia yaitu perkara tersebut masuk dalam kategori kontentius yaitu pihak isteri didudukkan sebagai termohon yang dalam hal ini perlunya ada izin dari seorang isteri untuk memohon poligami.

Persamaan mengenai asas monogami, di Indonesia maupun di Malaysia menganut asas monogami. Meskipun adanya asas monogami tersebut kedua negara ini masih membolehkan dan melegalkan poligami, karena memandang bahwa poligami adalah syariat Islam sehingga asas monogami tersebut tidak dianut secara menyeluruh.

D. KESIMPULAN

1. Di Indonesia sanksi poligami telah diatur pada UU No. 1 tahun 1974 dan aturan pelaksanaannya PP No. 9 tahun 1975 yang ada pada pasal 45 menjelaskan bahwa pihak mempelai yang melanggar perkawinan yaitu perkawinannya tidak dicatatkan atau berpoligami tanpa izin dari pengadilan akan mendapatkan denda Rp. 7500 dan kurungan selama 3 bulan. Kemudian suami yang hendak ingin berpoligami juga harus memenuhi syarat kumulatif dan alternatif yaitu memperoleh izin isteri terlebih dahulu kemudian izin dari pengadilan, sedangkan bagi PNS diatur dalam PP No. 10 tahun 1983 Jo. PP No. 45 tahun 1990 syarat utama seorang PNS yang hendak ingin berpoligami harus meminta izin dari atasan kemudian izin dari isteri nya, jika seorang PNS terbukti melakukan poligami liar maka sanksi yang didapat sesuai PP No. 10 tahun 1983 Jo. PP No. 45 tahun 1990 pasal 16 dan 17 yaitu teguran bahkan sampai pemecatan. Atau dijelaskan lagi PP No. 53 Tahun 2010 mengenai sanksi disiplin PNS. Ada tiga tahapan jenis hukuman (1) Hukuman disiplin ringan (2) Hukuman disiplin sedang (3) Hukuman disiplin berat. Pada jenis Hukuman ringan yaitu; (1) Teguran lisan, (2) Teguran tertulis, (3) dan pernyataan tidak puas secara

tertulis; pada hukuman disiplin Sedang memuat; (1) Penundaan kenaikan gaji, (2) Penurunan gaji berkala, (3) dan penundaan kenaikan pangkat. Dan untuk hukuman pelanggaran berat; (1) penurunan tingkat pangkat, (2) Pembebasan dari jabatan, (3) dan pemberhentian dengan tidak hormat. Di Malaysia untuk wilayah Negeri Selangor prosedur dan syarat poligami diatur dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor (EUUKIS) Syeksen 23 yang mewajibkan seseorang yang ingin berpoligami harus meminta izin terlebih dahulu kepada Mahkamah. Sedangkan jika suami tidak ada izin dari Mahkamah Syariah maka akan dikenakan sanksi denda dan penjara bahkan catatan kriminal yang ada pada Syeksen 124 bahwa sanksi denda yaitu tidak lebih dari 1000RM atau penjara tidak lebih dari 6 bulan.

2. Dalam praktiknya Pengadilan Agama yang berwenang memutus perkara perkawinan orang-orang Islam, mengenai poligami Pengadilan Agama dengan jelas tidak memberikan sanksi yang ada dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 45 tersebut, karena Pengadilan Agama tidak berwenang dalam memberikan sanksi tersebut. Karena yang berwenang adalah Pengadilan Umum, jadi seorang isteri pertama atau tertua yang merasa dirugikan akibat poligami liar harus lah melapor terlebih dahulu kepada polisi karena poligami masuk kedalam delik aduan, kemudian polisi akan memprosesnya ke Pengadilan Umum jika melakukan poligami liar dan biasanya akan didakwa atas menyembunyikan fakta perkawinan yang sesuai pasal 279 KUHP dengan penjara selama 5 tahun. Sedangkan di Malaysia yaitu di Negeri Selangor, Mahkamah Syariah jika mendapatkan laporan dari isteri tua atau pertama yang merasa dirugikan akibat poligami liar atau mendapatkan permohonan suami untuk isbat nikah poligami, Mahkamah akan memeriksa setiap laporan dan permohonan jika suami terbukti poligami tanpa izin Mahkamah maka akan dikenakan 2 sanksi, yaitu Syeksen 124 poligami tanpa izin Mahkamah, dan Syeksen 134 hubungan subhat yang hukumannya sama yaitu denda tidak lebih dari 1000RM dan penjara tidak

lebih dari 6 bulan. Begitu juga isteri kedua atau isteri yg diajak poligami oleh suami akan dikenakan 2 sanksi yaitu Syeksen 134 dan Syeksen 40 ayat 2 yang hukumannya sama tidak lebih dari 1000RM dan penjara tidak lebih 6 bulan.

E. Rekomendasi

Dari penelitian perbandingan hukum ini diharapkan pemerintah Indonesia memperhatikan permasalahan mengenai perkawinan terutama di Indonesia karena dalam hal ini Indonesia telah memberikan aturan mengenai poligami untuk mencegah terjadinya poligami liar, namun sayangnya sanksi yang terdapat dalam perundang-undangan tersebut dirasa blm dijalankan sama sekali karena untuk apa aturan dibuat tetapi pada praktiknya tidak dijalankan. Sehingga perlunya efektifitas dalam memberikan sanksi bagi para pelaku poligami agar sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera terhadap para pelaku. Kemudian dalam penelitian ini diharapkan diadakan penelitian lanjut yaitu mengenai aturan poligami di semua Negeri-Negeri di Malaysia agar lebih meratanya perbandingan hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Raihanah Haji “Poligami di Malaysia”, *Jurnal Syariah*, Vol. 5, No. 2 ,1997.
- Al-Bugha, Musthafa Dib, dkk, *Fikih Manhaji Jilid I*, diterjemahkan oleh Misran, Yogyakarta: Darul Uswah, 2008.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Badrudin, “ Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pendapat *Judex Factie* Pengadilan Agama Kota Malang)”, Centaral Library: Tesis, UIN Malang, 2013.
- Dakir, Noraziaah Ali Jawiah, *Isu-Isu Wanita di Malaysia*, Selangor: International Law Book Servives, 2008.
- Farida, Anik, *Menimbang Dalil Poligami Antara Teks, Konteks, dan Praktek*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008.

- Jahrani, Musfir Husain, *Poligami dari berbagai Presepsi*. diterjemahkan oleh Muh. Suten Ritonga, Jakarta: Gema Insani Pres, 1996.
- Karam, Hilmi Farhat, *Poligami dalam Pandangan Islam, Nasrani dan Yahudi*, diterjemahkan oleh Abdurrahman Nuryaman, Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Makmun, Rodli, dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Pres, 2009.
- Moqsith, Abd, “Tafsir Atas Poligami dalam Al-Qur’an”, dalam *Jurnal Karsa*, Vol. 23, No. 1, Juni, 2015.
- Muhammad, Ramizah Wan, “Sejarah Pentadbiran Kehakiman Islam di Malaysia: Satu Sorotan”, *Jurnal Kanun*, Vo. 21, No. 1, Maret 2009.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Atas Kerja Sama, 1999.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1 tahun 1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Rida, Muhammad Rasyid, *Panggilan Islam terhadap wanita*, diterjemahkan oleh Afif Mohammad, Bandung: Pustaka, 1994.
- Rîdhâ, Muhammad Râsyid, *At- Tâfsîr Qur’ân al- Hakîm as- Syâhir Bittafsîr al- Manâr*, Beirut: Dar al- Fikr, t.th.
- Sahrani, Tihamidan Sohari, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Setyanto, Danu Aris “Poligami dalam Prespektif Filsafat Hukum Islam (Kritik Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia)”, dalam *Jurnal Al- Ahwal*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017.
- Siregar, Hamka. *Kontroversi Poligami di Kalangan PNS Tinjauan Kritis dalam Prespektif Fiqh*, Pontianak: TOP Indonesia, 2015.
- Sulistyowati, Haryani “Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan perceraian Terhadap Perkawinan Poligami Bagi PNS”.
- Wartini, Atik. “Poligami: Dari Fiqih Hingga Perundang-Undangan”, dalam *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 10, No. 2, Desember 2013.
- Yanggo, Chuzaimah T.et.al, eds, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. 3. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Yusrizal. “Studi Komperatif Pelaksanaan Peradilan Islam di Negara Malaysia dan Saudi Arabia”, dalam *Jurnal De Lega Latai*, Vol. 2, No. 2, Desember, 2017.
- Zaki, M. “Dinamika Introduksi Sanksi Poligami dalam Hukum Negara Muslim Modern “, dalam *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 14, No. 2, Desember 2014.

Zin, Najibah Mohd, *Siri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia: Undang-Undang Keluarga (Islam) Jilid 14*, Selangor: Dawama Sdn. Bhd, 2007.

Interview Pribadi dengan Hakim Naim, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Jakarta, 12 Juni 2019.

Interview Pribadi dengan Mohd. Norshusairi, Dosen Academy of Islamic Studies University of Malaya, Selangor, 25 Oktober 2018.

Interview Pribadi dengan Nenny Shusaidah Binti Shamsuddin, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Selangor, 7 Desember 2018.